



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 410 / 257 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROGRAM MANUNGGAL,
DAN TIM TEKNIS TENTARA NASIONAL INDONESIA
MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Program Terpadu Tentara Nasional Indonesia (TNI) Manunggal Membangun Desa berjalan lancar, perlu melibatkan Lintas Sektoral dan Perangkat Daerah di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Kelompok Kerja Program Manunggal, dan Tim Teknis Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);

7

10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Program Manunggal, dan Tim Teknis Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. Tugas Kelompok Kerja Program Manunggal adalah :

1. mempersiapkan dan merencanakan lokasi proyek Tentara Nasional Indonesia (TNI) Manunggal Membangun Desa Tahun 2019;
2. menyusun dan melaksanakan kegiatan program Tentara Nasional Indonesia (TNI) Manunggal Membangun Desa Tahun 2019 ; dan
3. bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan program Tentara Nasional Indonesia (TNI) Manunggal Membangun Desa kepada Bupati.

b. Tugas Tim Teknis TNI Manunggal Membangun Desa adalah :

1. melaksanakan tugas Pokja manunggal dalam mempersiapkan dan merencanakan lokasi proyek Tentara Nasional Indonesia (TNI) Manunggal Membangun Desa Tahun 2019;
2. menyusun dan melaksanakan secara teknis kegiatan program Tentara Nasional Indonesia (TNI) Manunggal Membangun Desa Tahun 2019 ; dan
3. bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan program Tentara Nasional Indonesia (TNI) Manunggal Membangun Desa kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019 dan Swadaya Masyarakat.

7

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 Februari 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Panglima Daerah Militer IV/Diponegoro di Semarang;
 3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Camat Lokasi TNI Manunggal Membangun Desa, Karya Bhakti dan Mitra Karib Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan;
 9. Tim Teknis dan Sekretariat yang bersangkutan.
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 410 / 257 TAHUN 2019
 Tanggal : 28 Februari 2019

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PROGRAM MANUNGGAL TENTARA NASIONAL
 INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

NO	JABATAN/UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Bertanggung Jawab atas keberhasilan Program TMMD
2.	Katua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo;	Anggota	Bertanggung jawab pada kelancaran program
3.	Wakil Bupati Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab pada kelancaran program
4.	Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.
5.	Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.
7.	Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.
8.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 410 / 257 TAHUN 2019
 Tanggal : 28 Februari 2019

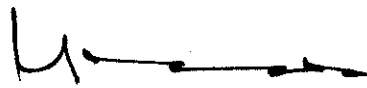
SUSUNAN TIM TEKNIS TENTARA NASIONAL INDONESIA
 MANUNGGAL MEMBANGUN DESA KABUPATEN
 SUKOHARJO TAHUN 2019

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Kordinator perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
2.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua Umum
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Mengkoordinir secara teknis ketatatusahaan program TMMD
4.	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
6.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
7.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
8.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
9.	Kepala Sub Bagian Pengembangan Dunia Usaha pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
10.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.

1	2	3	4
11.	Kepala Staf Komandan Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
12.	Perwira Seksi Teritorial Komandan Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
13.	Perwira Seksi Personalia Komandan Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
14.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
15.	2 (tiga) Orang Anggota Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
16.	Camat Nguter	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
17.	Kepala Kepolisian Sektor Nguter	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
18.	Komandan Rayon Militer Nguter	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
19.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Nguter	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
20.	Kepala Desa Celep Kecamatan Nguter	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
21.	Kepala Desa Pengkol Kecamatan Nguter	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
22.	Kepala Desa Serut Kecamatan Nguter	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
23.	Sriyanto NIP.19851127 200604 1 004 Pengelola Tunjangan Pendapatan Aparat Pemerintah Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
24.	Sumidi, SE NIP. 19690805 200901 1 003 Analisis Prasarana Kota dan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.

1	2	3	4
25	Yudo NIP. 19680202 200701 1 030 Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
25.	Adi Wibowo, A.Md NIP.19870219 201001 1 004 Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA